



Jaminan Penangguhan Penahanan Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Nurdin², Ma'ruf Hafidz¹, Baharuddin Badaru¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: nurdin.nurdin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengetahui pengaturan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, dan pelaksanaan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Dalam pelaksanaannya, pemberian penangguhan penahanan dengan jaminan uang, jumlah uang tergantung pada kesepakatan antara pihak instansi yang menahan dengan pemohon penangguhan penahanan, penasihat hukum atau keluarganya. Uang jaminan disimpan oleh instansi yang menahan, tidak diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana amanat undang-undang. Sedangkan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, biasanya isteri atau anak yang menjadi penjamin. Penasihat hukum tidak pernah menjadi penjamin.

Kata Kunci: Jaminan; Penangguhan; Penahanan; Penyidikan

ABSTRACT

The research aims to determine the arrangement of detention suspension at the investigation stage at the Makassar Port Police, and the implementation of detention suspension at the investigation stage at the Makassar Port Resort Police. This type of research is juridical empirical. Research Results Suspended detention can be carried out with or without a guarantee in the form of money or a person's guarantee, however, the Criminal Procedure Code does not explain the amount of security deposit if the suspension is carried out with a money guarantee. In its implementation, granting a suspension of detention with a money guarantee, the amount of money depends on the agreement between the detaining agency and the applicant for a suspension of detention, legal advisers or their families. Security deposits are kept by the detaining agency, and are not submitted to the Clerk of the District Court as mandated by law. Meanwhile, the detention is suspended with a person guarantee, usually the wife or child who becomes the guarantor. Legal counsel is never a guarantor.

Keywords: Guarantee; Suspension; Detention; Investigation

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai huku formil yang baru sejak Indonesia merdeka menggantikan hukum acara pidana sebelumnya yaitu *Het Herziene Inlandsch Reqlement* (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44), telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang terdaftar dalam KUHAP sebagai suatu sistem penegakan hukum terpadu antara sistem penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sistem pengadilan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan dan sistem pelaksanaan pemidanaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan secara integral mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pelaksanaan pidana terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana.

Penangguhan Penahanan merupakan bagian subsistem penegakan hukum pidana yang tercakup dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*), dalam rangka memberikan perlindungan hak asasi manusia (*Protection of Human Right*) (Sulistiyanta, 2013). Penegakan hukum dalam rangkaian proses peradilan pidana, melibatkan dua kepentingan hukum yaitu, *Pertama* kepentingan masyarakat (*rechtsorde*), yang harus dijamin supaya masyarakat dapat melangsungkan kehidupan secara aman, tertip dan tentram. Untuk menjamin kepentingan hukum masyarakat ini, para penegak hukum, yaitu Penyidik, Penuntut Umum, Hakim diberi wewenang undang-undang berupa upaya paksa (*dwang midellen*), melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledaan, tetapi pelaksanaannya dibatasi KUHAP dengan persyaratan yang ketat untuk menghindari tindakan sewenang-wenang. *Kedua*, kepentingan hukum individu yaitu perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa antarlain hak mendapatkan bantuan hukum, termaksud permintaan tersangka/terdakwa kepada penegakan hukum mengajukan penangguhan penahanan, untuk mendapatkan kebebasan.

Praktek pelaksanaan penangguhan penahanan selama ini masih terdapat beberapa masalah mendasar baik dari sudut pandang penyidik dan tersangka maupun keluarganya, yaitu diantaranya (Agis & Syarifuddin, 2020): *Pertama*, bahwa jika ditinjau dari aspek kepentingan penyidik dalam tahap penyidikan, maka penangguhan penahanan belum diterima dan dipahami aspek hukum dan aspek kepentingan penyidikan. Pemahaman penyidik terhadap penangguhan penahanan lebih dipahami sebagai pelengkap proses penyidikan, sehingga belum merupakan suatu kebutuhan yang berkaitan dengan penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Penyidik pada umumnya belum sepenuhnya menyadari persyaratan dan prosedur terutama menyangkut syarat dan jaminan penangguhan penahanan yang diatur dalam perundang-undangan, menyangkut perikatan perjanjian, administrasi penangguhan penahanan, penyimpanan dan penggunaan jaminan penangguhan penahanan terutama berupa jaminan uang. Apabila tersangka atau keluarganya complain terhadap pengembalian uang jaminan dari penyidik, maka akan sulit bagi penyidik untuk mempertanggungjawabkannya, tidak dipenuhinya ketentuan prosedur penyimpanan, pengembalian, penggunaan atau peralihan ha katas uang jaminan, berpotensi menimbulkan terjadinya penyalagunaan kewenangan (*missus authority*) bagi penyidik. Kurangnya

pemahaman para penyidik terhadap aspek hukum jaminan, mengakibatkan pengabaian prosedur penetapan jaminan yang seharusnya dituangkan dalam bentuk perjanjian, dampak selanjutnya adalah semakin tidak efektifnya jaminan penanggungan penahanan.

Kedua, tersangka atau keluarganya yayang telah memberikan jaminan penanggungan berupa sejumlah uang, yang diikuti kebebasan tersangka dari proses hukum. Presepsi masyarakat tersebut akan menyesatkan dan semakin membuat tidak efektifnya jaminan penanggungan penahanan. Dikabulkannya permintaan penanggungan penahanan tersangka oleh penyidik tidak membebaskan tersangka dari proses hukum, status hukum tetap sebagai tersangka bukan orang bebas. *Ketiga*, dalam hal tersangka melarikan diri dalam masa penanggungan penahanan dengan jaminan uang atau orang, Penyidik hanya melakukan upaya tindakan hukum berupa menetapkan tersangka dalam daftar pencarian orang (DPO), pembuatan dan menerbitkan DPO bagi tersangka seakan-akan telah menyelesaikan masalah penanggungan penahanan, sedangkan jaminan uang atau orang menjadi tidak ada artinya lagi.

Masalah lain yang berkaitan dengan penanggungan penahanan menyangkut penetapan jaminan orang dalam hal dikabulkannya permintaan penanggungan penahanan oleh penyidik. Penetapan jaminan orang selama ini kurang mengantisipasi masalah kedepan apabila tersangka yang dijamin melarikan diri. Jaminan orang hanya menyangkut kewajiban orang (penjamin) untuk menghadirkan tersangka selama diperlukan dalam proses penyidikan, tetapi tidak disertai dengan pengikatan harta benda milik penjamin yang cukup untuk dapat dilakukan sita eksekusi (*eksekutorial beslag*), apabila milik penjamin lari. Tidak adanya pengikatan atas harta benda milik penjamin, menyebabkan tidak efektifnya jaminan orang, karena tidak mengikat motivasi penjamin untuk bersungguh-sungguh dalam menjamin tersangka serta tidak ada akibat hukum yang bersifat langsung terhadap kepentingan penjamin.

Masalah hukum yang pokok terhadap jaminan penanggungan penahanan, baik berupa jaminan uang atau orang dalam prakteknya selama ini adalah kurang memperhatikan aspek perjanjian sesuai dengan prosedur hukum perikatan dalam hukum keperdataan. Dokumen hukum jaminan penanggungan penahanan, selama ini tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian yang tunduk pada hukum perikatan, sehingga apabila terjadi masalah hukum, maka penggunaan dan peralihan hak atas jaminan menjadi tidak jelas dan sulit dipertanggungjawabkan. Dengan demikian kondisi ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan akan tetapi disisi lain memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) bagi aparat penegak hukum.

Fenomena yang diuraikan diatas, dapat terjadi dalam praktek-praktek penyelenggaraan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, oleh karena itu belum adanya pemahaman dari masyarakat termaksud penegak hukum sendiri mengenai mekanisme procedural proses penanggungan penahanan. Ketidaktahuan masyarakat ini seringkali dijadikan peluang oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari proses itu, yang pada akhirnya akan mencederai dan mencemari citra aparat penegak hukum secara umum

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji pelaksanaan ketentuan yang mengatur penangguhan penahanan, khususnya yang berkaitan dengan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kota Makassar tepatnya di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar merupakan salah satu institusi yang berwewenang dalam melakukan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penangguhan Penahanan Pada Tahap Penyidikan

Pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana atau perbuatan pidana yang berupa kejahatan atau pelanggaran. Aparat penyidik Polri mengetahui adanya perbuatan pidana atau tindak pidana melalui laporan ataupun pengaduan atau tertangkap tangan (Munib, 2018). Selanjutnya, penyidik menentukan apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana atau bukan. Jika dalam penyidikan diketahui atau terdapat dugaan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana maka dilanjutkan dengan proses selanjutnya, yaitu penyidikan (Winarno, 2011). Dalam melakukan penyidikan, undang-undang memberikan wewenang kepada penyidik sedemikian luasnya antara lain wewenang untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang. Penggunaan wewenang ini harus tetap berlandaskan hukum serta prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan menjamin keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan umum pada pihak lain.

Wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik yang bersifat pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang dapat dilakukan dalam bentuk penangkapan dan penahanan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengurangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun cara-cara penangkapan diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP. Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, penyidik, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Djanggih & Ahmad, 2017).

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada

tersangka surat perintah penangkapan. Dalam hal penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, petugas yang menangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik pembantu yang terdekat. Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Selanjutnya, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan hakim, maka terhadap tersangka dapat dilakukan penahanan (Hikmawati, 2016). Penahanan merupakan salah satu bentuk pembatasan atau pengurangan terhadap kebebasan dan hak asasi seseorang. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali. Dalam hal terjadi kekeliruan terhadap penahanan, tersangka dapat mengajukan permohonan pra peradilan dengan permintaan ganti rugi.

Agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama, maka dalam KUHAP diatur ketentuan mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk meminta penanggungan penahannya. Penanggungan penahanan tersebut diatur dalam Pasal 31 KUHAP, dimana penanggungan penahanan dapat diadakan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

Munculnya ketentuan penanggungan penahanan dengan jaminan dalam KUHAP sebenarnya mengadopsi sistem peradilan pidana di negara maju khususnya Eropa. Dasar filosofi dari jaminan untuk penanggungan penahanan sebenarnya adalah berkaitan dengan asas perlindungan bagi korban kejahatan. Oleh sebab itu, sekalipun disesuaikan dengan kemampuan tersangka, terdakwa, atau pihak penjamin, biasanya nilai uang yang ditetapkan sangat tinggi (Khambali, 2019). Apabila ternyata setelah ditanggungkan ternyata tersangka/terdakwa melarikan diri, uang jaminan tersebut dirampas oleh negara untuk disalurkan sebagai kompensasi bagi korban kejahatan. Jadi, sekalipun tersangka/terdakwa tidak tertangkap kembali sehingga tidak diajukan ke pengadilan, setidaknya korban tidak kehilangan sama sekali memperoleh haknya atas keadilan.

Penahanan hendaknya dilakukan bilamana sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu, penahanan menimbulkan dua pertentangan asas yaitu di satu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa (Uruihal, 2017). Oleh karena itu, segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP. Hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan yang dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Bahkan, bisa berupa ancaman pidana bagi pejabat yang dengan sengaja melakukan penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan

undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.

Penanggungan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Maksud dari penanggungan penahanan dalam Pasal tersebut, bahwa tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum masa atau waktu penahanannya berakhir. Dengan adanya penanggungan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa akan dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi tengah berjalan (Simarmata, 2016). Penanggungan penahanan ini tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaannya terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penanggungan dengan pembebasan dari tahanan.

Pada penanggungan penahanan, seorang tahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan oleh undangundang. Namun, pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan dari ruang tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penanggungan yang harus dipenuhi oleh tersangka atau terdakwa dan/atau orang lain yang bertindak sebagai penjamin penanggungan penahanan. Sedangkan pembebasan penahanan dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh undang-undang maka pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan, misalnya karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan penahanan, atau karena penahanan yang dilakukan tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang ataupun karena batas waktu penahanan yang dikenakan telah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan, atau bisa juga karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembebasan tahanan pun dilakukan tanpa syarat jaminan.

Apabila syarat tersebut dilanggar maka penanggungan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut kembali ditahan. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 Ayat 1 KUHAP, penanggungan penahanan terjadi, Karena permintaan tersangka atau terdakwa; Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Penanggungan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penanggungan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang (Adi, 2019). Demikian pula halnya apabila penanggungan dilaksanakan dengan jaminan orang, KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka yang ia jamin melarikan diri. Oleh karena itu, pejabat yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa tidak diwajibkan untuk mengabulkan setiap permohonan penanggungan penahanan serta dapat menolak permohonan penanggungan penahanan tersebut dengan suatu alasan tertentu dan tetap menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan.

Apabila suatu penanggungan penahanan dikabulkan oleh pejabat yang melakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, pejabat tersebut dapat

menetapkan suatu jaminan baik berupa jaminan uang maupun jaminan orang. Penetapan ada atau tidaknya suatu jaminan dalam KUHAP bersifat fakultatif. Menurut M. Yahya Harahap, penetapan jaminan dalam penanggungan penahanan tidak mutlak. Tanpa jaminan, tindakan pemberian penanggungan penahanan tetap sah menurut hukum. Hanya saja, agar syarat penanggungan penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penanggungan dibarengi dengan penetapan jaminan. Cara yang demikianlah yang lebih dapat dipertanggungjawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri.²⁵ Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Murtini, dimana mekanismenya diatur dalam penjelasan pasal. Selain itu, untuk kelancaran proses penyelesaian perkara, perlu diatur korelasi penyerahan perkara dengan status penanggungan penahanan.

Gambaran terjadinya penanggungan penahanan seolah-olah didasarkan pada bentuk kontrak atau perjanjian dalam hubungan perdata. Itu sebabnya cenderung untuk mengatakan terjadinya penanggungan penahanan berdasarkan perjanjian antara seorang tahanan atau orang yang menjamin dengan pihak aparat/instansi yang menahan. Penanggungan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHAP merupakan suatu ketentuan baru dalam hukum acara pidana di Indonesia, yang diatur secara tegas dalam undang-undang. Namun, penanggungan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP belum secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin. Persoalan pokok bagi hukum dalam penanggungan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penanggungan.

Undang-undang memberi kebebasan serta kewenangan penuh kepada instansi yang menahan untuk menyetujui atau tidak menyetujui penanggungan penahanan. Sepatutnya instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut kepentingan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis, maupun preventif, sebagaimana disampaikan oleh Toetik Rahayuningsih, Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, bahwa ada kekurangan terkait dengan alasan penahanan yang hanya memberikan pengaturan dengan mendasarkan pada alasan dari segi yuridisnya berkenaan dengan syarat dan jaminan, tidak memberikan pengaturan alasan dari segi nonyuridisnya, misalnya berkenaan dengan kepatutan dari segi sosial, psikologis, preventif, korektif maupun edukatif.

Dalam KUHAP ditetapkan syarat penanggungan penahanan, yang tercakup dalam kalimat terakhir Pasal 31 Ayat 1 KUHAP, yang menyatakan "berdasarkan syarat yang ditentukan". Dalam Penjelasan Pasal 31 Ayat 1 tersebut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Terkait dengan persyaratan penanggungan yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 31 KUHAP tersebut, Toetik mengaitkan dengan jenis penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat 1, bahwa tidak ada sinkronisasi dalam kedua ketentuan tersebut, artinya dengan penanggungan penahanan maksudnya mengeluarkan tahanan (status penahanan dihentikan untuk sementara waktu) setelah syarat-syarat penanggungan penahanan dipenuhi, sedangkan jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 31, yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak ke luar rumah atau ke luar kota.

Sementara ketentuan Pasal 21 Ayat 1 KUHAP telah melembagakan jenis penahanan yaitu, Penahanan di rumah tahanan negara; Penahanan rumah dan penahanan kota. Dengan demikian, tujuan penangguhan penahanan tidak konsekuensi manakala persyaratan yang terkait dengan larangan ke luar rumah atau ke luar kota, yang hal ini sama artinya tersangka/terdakwa menjalani tahanan rumah atau tahanan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat 1 KUHAP. Penetapan syarat-syarat penangguhan penahanan oleh instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan.

Tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, penangguhan penahanan tidak dapat diberikan. Dengan demikian, penetapan syarat dalam penangguhan penahanan merupakan *conditio sine qua non* dalam pemberian penangguhan penahanan. Tanpa penetapan persyaratan, penangguhan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 31 Ayat 1 KUHAP. Dalam Pasal 31 Ayat 1 KUHAP telah ditentukan dua bentuk jaminan, yakni jaminan uang atau jaminan orang.

Sedangkan Pasal 36 menyatakan, Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Uang tersebut harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang tersebut, jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri. Adapun ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan penangguhan penahanan diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 Bab IV Pasal 25 dan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 butir 8 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena jabatannya Penyidik/Penuntut Umum/ Hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka/terdakwa melanggar persyaratan yang ditentukan. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 Angka 8 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang jaminan penangguhan penahanan berupa uang dan orang. Apabila jaminan penanggungan berbentuk uang, maka instansi yang bersangkutan menetapkan besarnya uang jaminan dalam surat perjanjian penangguhan.

Adapun syarat-syarat dalam penetapan jaminan dalam bentuk uang sebagai berikut:

1. Uang jaminan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Instansi manapun yang memberi penangguhan penahanan, uang jaminan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Panitera yang berwenang menyimpan uang jaminan sekalipun yang memberi penangguhan penahanan instansi penyidik, penuntut umum, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
2. Penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya. Berdasarkan penetapan besarnya jaminan yang dicantumkan dalam surat perjanjian, uang tersebut disetor kepada kepaniteraan pengadilan negeri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya.

- Penyetoran dilakukan berdasar formulir penyetoran yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan. Jika penyidik yang memberikan formulir penyetoran uang jaminan, untuk selanjutnya dibawa pemohon kepada panitera pengadilan negeri.
3. Bukti setoran dibuat dalam rangkap tiga. Hal ini ditentukan dalam angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983. Bukti penyetoran dibuat dalam rangkap tiga dengan perincian: Sehelai sebagai arsip panitera pengadilan negeri; Sehelai diberikan kepada yang menyetor untuk digunakan sebagai bukti kepada instansi yang menahan bahwa dia telah melaksanakan isi perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan; Sehelai lagi dikirim panitera kepada pejabat atau instansi yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol.
 4. Berdasarkan tanda bukti penyetoran, pejabat yang menahan mengeluarkan surat penetapan penanggungan penahanan. Selama tanda bukti penyetoran uang jaminan belum diperlihatkan pemohon atau penasihat hukum maupun oleh keluarganya, atau instansi yang menahan belum menerima pengiriman tanda bukti penyetoran dari panitera, instansi yang menahan belum dapat mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penanggungan penahanan. Jadi ada dua cara yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kebenaran penyetoran yaitu, Dengan jalan diperlihatkan pemohon atau penasihat hukum atau keluarganya; Berdasar penerimaan tanda bukti penyetoran yang dikirim panitera kepada instansi yang menahan.
 5. Jatuhnya uang jaminan menjadi milik negara. Selama syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian penanggungan penahanan tidak dilanggar oleh pemohon, uang jaminan secara material dan yuridis masih tetap merupakan hak milik pemohon, artinya ditinjau dari segi hukum perdata, pemohon masih tetap sebagai *legal owner*.

Hanya saja uang jaminan itu untuk sementara diasingkan atau dipisahkan dari penguasaan pemohon dengan jalan menyetor dan menitipkan di kepaniteraan pengadilan negeri sehingga secara faktual dan riil, uang jaminan itu tidak dapat dikuasai dan dipergunakan selama perjanjian penanggungan penahanan masih berlangsung. Uang jaminan baru kembali secara riil kepada kekuasaan pemohon setelah perjanjian penanggungan penahanan berakhir. Namun, apabila pemohon melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian, misalnya “melarikan diri”, maka uang jaminan yang dititipkan di kepaniteraan pengadilan negeri dengan sendirinya berubah menjadi milik negara. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Ayat 2 PP Nomor 27 Tahun 1983 angka 8 huruf i Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PW.07.03/1983. Dalam ketentuan ini diatur landasan dan tata cara peralihan uang jaminan menjadi milik negara, yaitu:

- a. Landasan pemilikan, tersangka atau terdakwa melarikan diri setelah lewat 3 bulan tidak ditemukan. Dasar peralihan uang jaminan milik negara, apabila yang bersangkutan melarikan diri dan selama tiga bulan dari tanggal melarikan diri tidak diketemukan maka sejak tanggal dilewatinya masa tiga bulan, uang jaminan beralih menjadi milik negara.
- b. Tata cara peralihan dilakukan dengan penetapan pengadilan negeri. Tata cara peralihan diatur dalam angka 8 huruf i Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman dimaksud. Berdasarkan petunjuk yang ditentukan di dalamnya, tata

cara peralihan uang jaminan menjadi milik negara diperlukan penetapan pengadilan negeri. Jadi apabila tersangka atau terdakwa yang sedang ditanggguhkan penahanannya melarikan diri dan dalam tempo tiga bulan tidak ditemukan, pengadilan negeri mengeluarkan atau menerbitkan penetapan yang berisi pengambilalihan uang jaminan milik negara, dan sekaligus memerintahkan panitera untuk menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara.

Jaminan penanggungan penahanan berupa orang lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 dan angka 8 huruf c, f dan j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14- PW.07.03/1983. Tata cara pelaksanaan jaminan penanggungan berupa orang adalah sebagai berikut: Menyebut secara jelas identitas orang yang menjamin; Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin yang disebut uang tanggungan. Pengeluaran surat perintah penanggungan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin; Uang tanggungan wajib disetor oleh penjamin ke Kas Negara melalui panitera pengadilan; Penyerahan uang jaminan kepada kepaniteraan negeri dilakukan oleh pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda terima, dan tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Bagi tersangka/terdakwa yang dinyatakan bersalah maupun tidak bersalah, jaminan berupa uang akan tetap menjadi milik tersangka/ terdakwa atau pihak yang bertindak sebagai penjamin penanggungan penahanan (pemohon) selama persyaratan dalam penanggungan penahanan tidak dilanggar (dipenuhi). Namun sebaliknya, jaminan berupa uang akan menjadi milik negara apabila pemohon melanggar persyaratan yang telah ditentukan, yaitu apabila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah lewat 3 (tiga) bulan tidak diketemukan maka uang jaminan yang disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri melalui penetapan pengadilan menjadi milik negara dan selanjutnya oleh panitera disetorkan ke Kas Negara. Ketentuan ini berbeda dengan filosofi dari adanya jaminan uang untuk penanggungan penahanan, bahwa apabila tersangka/terdakwa melarikan diri maka uang jaminan diserahkan kepada korban sebagai kompensasi atas kerugian yang dideritanya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam kurung waktu 3 tahun terakhir, Penyidik kepolisian resor pelabuhan makassar telah melakukan jaminan penanggungan penahanan ditingkat penyidikan terhadap tindak pidana, berikut ini data tersebut:

Tabel 1. Data Jaminan Penanggungan Penahanan Di Tingkat Penyidikan Oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar Kurung Waktu 3 Tahun Terakhir

Tahun	Bentuk Jaminan	
	Uang	Orang
2017	3	1
2018	5	0
2019	4	2
Jumlah	12	3

Sumber Data: Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar Tahun 2017-2019

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa dalam dalam tiga tahun ini jumlah jaminan penanggungan penahanan di tingkat penyidikan oleh kepolisian resor pelabuhan, yaitu: jaminan penanggungan penahanan dengan jamninan pada tahun 2017, berupa jaminan uang sebanyak 3 penanggungan sedangkan berupa jaminan orang sebanyak 1, serta ditahun 2018, berupa jaminan uang sebanyak 5 penanggungan sedangkan berupa jaminan orang sebanyak 0, serta ditahun 2019, berupa jaminan uang sebanyak 4 penanggungan sedangkan berupa jaminan orang sebanyak 2. Di tinjau dari proses pelaksanaan penyidikan, penuntutan, hingga persidangan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan antara satu dengan lainnya, terutama dalam hubungannya dengan upaya penegakan hukum dalam tindak pidana.

B. Pelaksanaan Pemberian Penanggungan Penahan Pada Tahap Penyidikan

Pada dasarnya dalam perkara apa pun seseorang dapat mengajukan penanggungan penahanan. Dengan berbagai alasan dan pertimbangan seseorang dalam penahanan akan mengajukan permohonan penanggungan penahanan, tidak terbatas pada kasus/perkara yang ancamannya kurang dari lima tahun.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang hak dan kewajiban para pelaksana penegak hukum. Keberadaan KUHAP menghendaki perubahan sikap dan orientasi terhadap tugas penegak hukum, penegak hukum tidak lagi berorientasi pada penonjolan kekuasaan, melainkan pada kepentingan nasional yang lebih tinggi, yaitu melalui penegakan hukum mendidik warga negara agar mampu menghayati kewajiban dan hak yang diberikan oleh hukum serta berani memperjuangkan harkat martabatnya sebagai umat manusia.

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum merupakan pejabat Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyelidik. Dalam proses penyidikan untuk menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang memungkinkan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama maka hukum acara pidana memberi pilihan kepada tersangka atau terdakwa untuk dapat mengajukan penanggungan penahanan. Namun persetujuan penanggungan penahanan tidak serta merta diberikan kepada semua orang yang mengajukan dan dikabulkan berdasarkan alasan yuridis yang berlaku di Indonesia.

Alasan yuridis Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar dalam memberikan penanggungan penahanan mengacu pada Pasal 31 KUHAP Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu "atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penanggungan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan". Pengabulan permohonan penanggungan penahanan terhadap tersangka Abdul Haris pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 KUHAP dapat kita urai menjadi empat unsur, yaitu:

1. Adanya permintaan tersangka atau terdakwa. Penanggungan penahanan diajukan atas permintaan pemohon yang dalam hal ini berstatus sebagai tersangka, diajukan secara tertulis melalui kuasa hukumnya.

2. Permohonan penangguhan penahanan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis. Penangguhan penahanan pemohon telah disetujui oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar.
3. Adanya jaminan, Penangguhan penahanan Pemohon diajukan dengan jaminan uang sejumlah uang yang disetorkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang diserahkan sendiri kepada pemberi jaminan yaitu istri tersangka yang selanjutnya panitera memberikan tanda bukti tembusan, tanda penyeteroran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar.
4. Adanya persetujuan atau kesanggupan dari tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yaitu: Wajib lapor, Dalam hal ini pemohon diberikan kebebasan untuk wajib lapor sebanyak satu kali dalam seminggu kepada Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar; Tidak keluar rumah, Dalam hal ini pemohon tidak diperbolehkan untuk keluar dari lingkungan rumahnya sampai batas ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak Kepolisian; Tidak keluar kota. Selain tidak boleh keluar rumah, pemohon juga tidak diperbolehkan untuk keluar dari lingkungan kota tempat tinggalnya sampai batas ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak Kepolisian.

Berkaitan dengan hal ini, Penyidik resor pelabuhan makassar mengatakan, Banyak problem dari aparat penegak hukum yang kadang tidak obyektif dalam memberi kebijakan, misalnya ada perkara yang berpotensi untuk ditangguhkan penahanannya tetapi tidak ditangguhkan atau sebaliknya, seperti, ada kasus korupsi yang mempunyai efek besar bahwa tersangka/terdakwa akan menghilangkan alat bukti atau mengatur skenario perkara, diberikan penangguhan penahanan. Jika alasan pekerjaan untuk mengajukan penangguhan penahanan, sebenarnya tidak obyektif karena bisa digantikan dengan pejabat sementara.

Sebaliknya, untuk orang miskin yang merupakan tulang punggung keluarga, sehingga kalau tidak bekerja keluarganya tidak bisa makan, tetapi penangguhan penahanannya tidak dikabulkan. Jadi, syarat obyektif harus dipertegas, misalnya pelaku pengrusakan fasilitas perusahaan ketika buruh berdemo, potensi untuk dilakukannya pengulangan sangat kecil, (Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Penyidik).

Masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk menangguhkan penahanan. Adapun dasar pertimbangan penyidik selaku instansi yang bertanggung jawab secara yuridis menolak permohonan penangguhan penahanan, bahwa ditinjau dari sudut sosiologis dan psikologis, permohonan penangguhan penahanan patut ditolak khususnya terhadap kejahatan/tindak pidana seperti pembunuhan, narkoba, penyelundupan, dan korupsi, karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan preventif dan korektif serta tidak mencerminkan upaya edukatif bagi anggota masyarakat.

Sedangkan dasar pertimbangan penyidik menyetujui permohonan penangguhan penahanan: terjadinya penangguhan penahanan berdasarkan “perjanjian” antara

orang tahanan atau orang yang menjamin dengan pihak instansi yang menahan, yaitu:

1. Pihak tersangka mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.
2. Ada persetujuan dari orang tahanan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Namun demikian mengingatkan bahwa kewenangan menanggungan penahanan jangan semata-mata bertitik tolak dari sudut persyaratan dan jaminan yang ditetapkan, tetapi juga harus mengkaji dan mempertimbangkan lebih dalam dan kepentingan yang lebih luas. Penetapan syarat oleh instansi yang melakukan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penanggungan penahanan.

Pada Pasal 31 KUHAP tidak merinci syarat penanggungan penahanan, namun dalam Penjelasan Pasal 31 KUHAP diperoleh penegasan syarat apa yang dapat ditetapkan oleh instansi yang menahan, yaitu wajib lapor, tidak keluar rumah, atau tidak keluar kota. Penanggungan penahanan tanpa syarat oleh instansi yang menahan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Ayat 1 KUHAP dan dianggap penanggungan tidak sah, karena bertentangan dengan undang-undang.

Dengan dikabulkannya permohonan penanggungan penahanan, tersangka, pemohon ditempatkan di rumah kediamannya. Keadaan ini sama halnya dengan kondisi dimana tersangka atau terdakwa dikenakan penahanan rumah. Perbedaannya, penanggungan penahanan tidak mengurangi masa hukuman apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan pidana penjara/kurungan, sedangkan penahanan rumah mengurangi masa hukuman yang dijatuhkan terhadapnya. Apabila penanggungan penahanan disertai jaminan pada Pasal 31 Ayat 1 KUHAP telah menentukan dua bentuk jaminan yang dapat diminta oleh penyidik atau diberikan oleh tersangka dalam pengajuan permohonan penanggungan penahanan, yaitu berupa uang atau orang.

Jumlah uang sebagai jaminan penanggungan tidak diatur dalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, jumlah uang jaminan tergantung pada kesepakatan antara pihak instansi yang menahan dengan pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya. Uang jaminan disimpan oleh instansi yang menahan, tidak diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana amanat undang-undang itu sendiri. Menurut hakim Pengadilan Negeri, baik Pengadilan Negeri Makassar, Penyidik atau Penuntut Umum tidak pernah menyerahkan uang jaminan dalam rangka penanggungan penahanan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Sedangkan menurut Jaksa pada Kejaksaan Negeri Makassar, penanggungan penahanan dengan jaminan uang sangat riskan karena sering dianggap sebagai membayar aparat, sehingga jarang sekali dilakukan. Demikian pula Penyidik Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar mengatakan, bahwa jaminan uang tidak pernah dilakukan karena aturan tidak jelas. Hal ini membuat kita dapat multitafsir disebabkan, bila berupa jaminan uang maka jumlahnya tidaklah diatur dalam undang-undang tetapi pada kenyataannya penyidik hanya dapat menyarankan kepada sipemohon terkait dengan jenis jaminan yang pemohon sanggupi.

Dalam penanggungan penahanan dengan jaminan berupa orang, orang sebagai penjamin bisa penasihat hukumnya atau keluarganya. Namun, dalam pelaksanaan,

sebagaimana disampaikan oleh Hamka sebagai pengacara, penasihat hukum tidak pernah menjadi penjamin, biasanya isteri atau anak tersangka. Penjamin memberi pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia bersedia dan bertanggung jawab menanggung segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri. Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin yang disebut "uang tanggungan". Surat perjanjian penanggungan memuat identitas orang yang menjamin dan besarnya uang tanggungan.

Uang jaminan harus dikembalikan ke pemohon apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidak menjadi soal apakah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang bersangkutan bersalah atau tidak bersalah. Semua bentuk putusan pengadilan, dengan sendirinya mengubah status terdakwa, jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa penjatuhan pidana, dengan sendirinya mengubah status terdakwa menjadi terpidana. Perubahan status dari terdakwa menjadi terpidana dengan sendirinya mengakhiri perjanjian penanggungan penahanan.

Dalam pelaksanaannya, uang jaminan tidak dikembalikan kepada pemohon, penyidik biasanya mengatakan, dalam memberikan nasihat kepada klien, tidak pernah menyarankan untuk memberikan jaminan uang karena jaminan uang tidak mempunyai standar besarnya, misalnya 3 juta atau 5 juta. Selain itu, tidak diberi kuitansi dan setelah proses pemeriksaan perkara tidak dikembalikan. Tetapi apabila menggunakan jaminan uang, seharusnya memperhitungkan besarnya kerugian negara yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut. Bahkan besaran uang jaminan harus lebih besar dari kerugian negara yang ditimbulkan. Uang jaminan bisa digunakan untuk menebus kerugian yang dihadapi korban, tetapi tidak menghapuskan pidananya.

Dalam hal jaminan berupa orang, apabila tersangka melarikan diri dan setelah tiga bulan tidak diketemukan, maka timbul kewajiban orang yang menjamin tersebut membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan. Apabila penjamin tersebut tidak dapat membayar jumlah uang yang ditetapkan, maka jurusita akan menyita barang-barang milik penjamin untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri (Pasal 36 PP Nomor 27 Tahun 1983). Oleh karena penyitaan dan pelelangan barang milik penjamin tersebut dilakukan menurut ketentuan acara perdata, maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 197 HIR/208 RBG dan Pasal 220 HIR/215 RGB.

Dalam pelaksanaan penanggungan penahanan mungkin terdapat tersangka yang melakukan wanprestasi/ingkar janji, antara lain melarikan diri dan tidak diketemukan lagi. Konsekuensinya proses hukum terhadap yang bersangkutan tidak berjalan sesuai ketentuan. Dalam kasus/perkara tertentu, proses hukum tetap berjalan dengan digelarnya sidang in absentia. Sebagai tindakan preventif agar tersangka yang mendapat penanggungan penahanan tidak melarikan diri, antara lain menetapkan syarat penanggungan penahanan yang berat kepada pemohon, yaitu berupa jaminan orang.

Dalam hal sebagai jaminan adalah orang, maka si penjamin harus membuat pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa penjamin bersedia bertanggung jawab apabila tersangka/terdakwa yang ditahan melarikan diri. Untuk itu harus ada surat perjanjian penanggungan penahanan pada jaminan yang berupa orang yang berisikan identitas orang yang menjamin dan instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin (uang tanggungan).

Penyetoran uang tanggungan baru bisa dilaksanakan apabila tersangka/terdakwa melarikan diri; setelah tiga bulan tidak diketemukan; penyetoran uang tanggungan ke kas negara dilakukan oleh orang yang menjamin melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri; dan pengeluaran surat perintah penanggungan didasarkan atas jaminan dari si penjamin.

Berkaitan dengan jaminan orang, apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, maka orang yang melakukan perbuatan pidana sebagai orang yang bertanggung jawab. Asas hukum pidana menganut pertanggungjawaban individu. Namun, dengan jaminan orang, orang yang menjamin harus bisa bertanggungjawab. Bentuk pertanggungjawaban orang yang menjamin harus diatur dalam undang-undang, misalnya jika dilakukan penyanderaan, berapa lama ia dapat disandera apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri, bagaimana jika tersangka tidak diketemukan dalam jangka waktu yang lama.

Orang yang bisa menjamin adalah keluarga karena tanggungjawab melekat. Keluarga bertanggungjawab, sesuai hukum perdata tergantung tingkat resiko. Pada keluarga tanggungjawab lebih besar berdasarkan hubungan kontraktual. Jadi bukan orang lain, tetapi yang menunjukkan hubungan kekerabatan.

KESIMPULAN

1. Ketentuan penanggungan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Maksud dari penanggungan penahanan, bahwa tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum masa atau waktu penahanannya berakhir. Dengan adanya penanggungan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa akan dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi tengah berjalan. Penanggungan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penanggungan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang.
2. Dalam pelaksanaannya, pemberian penanggungan penahanan dengan jaminan uang, jumlah uang tergantung pada kesepakatan antara pihak instansi yang menahan dengan pemohon penanggungan penahanan, penasihat hukum atau keluarganya. Uang jaminan disimpan oleh instansi yang menahan, tidak diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana amanat undang-undang. Sedangkan penanggungan penahanan dengan jaminan orang, biasanya isteri atau anak yang menjadi penjamin. Penasihat hukum tidak pernah menjadi penjamin.

SARAN

1. Diharapkan dalam rangka penegakan hukum yang mewujudkan kepastian hukum, aparat kepolisian resor pelabuhan makassar harus memberikan pertimbangan yang cermat terhadap permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan tersangka ataupun kuasa hukumnya.
2. Hendaknya dalam melaksanakan penangguhan penahanan, aparat kepolisian harus tetap melakukan pengawasan terhadap tersangka dan pihak-pihak terkait dalam suatu tindak pidana penganiayaan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terulangnya tindak pidana yang dilakukan tersangka serta terjadinya tindak pidana lainnya yang disebabkan aksi balas dendam oleh pihak korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. (2019). Syarat Objektivitas Dan Subjektivitas Penangguhan Penahanan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188.
- Agis, A., & Syarifuddin, S. (2020). Analisis Yuridis Tentang Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(2), 113-124.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Hikmawati, P. (2016). Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan Dalam Pemeriksaan Perkara (Criminal Law Politics In The Provision Of Suspension Of Detention Case Investigation). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 5(1), 1-18.
- Khambali, M. (2019). Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), 44-54.
- Muchtar, H. (2011). Sisi Gelap Pelaksanaan Penangkapan oleh Penyidik (Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan). *Jurnal Demokrasi*, 10(2).
- Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 1(1), 60-73.
- Simarmata, B. (2016). Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara Yang Lebih Humanis Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 069-096.
- Sulistiyanta, S. (2013). Implikasi Tindak Pidana Luar Kuhp dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Taraf Sinkronisasi). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 179-196.
- Uruilal, J. (2017). Pembayaran Uang Jaminan Sebagai Syarat Mendapatkan penangguhan Penahanan. *Jurnal Restorative Justice*, 1(2), 111-123.
- Winarno, N. B. (2011). Beberapa permasalahan dalam penyelidikan Dan penyidikan oleh kepolisian. *Perspektif*, 16(2), 117-127.